



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 211 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 259 TAHUN
2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)
DI KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa mendasari surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/888/XI/KA/KP.07.00/2022/BNN tentang Daftar Nama, Kelas, dan Formasi Jabatan Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, maka perlu dilakukan perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Samosir Nomor 259 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Samosir Nomor 259 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakihi dengas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 47);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 70 Seri F Nomor 741);
9. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/888/XI/KA/KP.07.00/2022/BNN tentang Daftar Nama, Kelas, dan Formasi Jabatan Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keempat atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 259 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Samosir, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 6 Juli 2023
BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala BNNK Pematang Siantar di Pematang Siantar;
5. Kapolres Samosir;
6. Kajari Samosir;
7. Dandim 0210/TU;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 Juli 2023

**TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
BUPATI SAMOSIR NOMOR 259 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA (P4GN) DI KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN 2023.**

**SUSUNAN PERSONIL TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI KABUPATEN
SAMOSIR**

- Ketua : Bupati Samosir.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Ketua II : Kepala BNN Kota Pematang Siantar.
- Wakil Ketua III : Wakapolres Samosir.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
- Koordinator Bidang Pencegahan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir;
- Rehabilitasi : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir;
- Kemitraan : Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir;
- Pemberantasan : Kasat Narkoba Polres Samosir;
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir;
8. Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga Pangururan;
9. Kepala Cabang Rutan Pangururan;
10. Kabag Hukum Setdakab Samosir;

11. Camat se- Kabupaten Samosir;
12. Kapolsek se- Kabupaten Samosir;
13. Danramil se Kabupaten Samosir;
14. KBO Sat Narkoba Polres Samosir;
15. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Samosir;
16. Unit Intel Kodim 0210/TU;
17. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
18. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
19. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
20. Tommy C. Naibaho, SE, M.Ec.Dev (Analisis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
21. Nurmina Manurung, S.Pd (Analisis Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
22. Sahat Marudut Situmeang, S.Sos (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
23. Mayeni Nainggolan (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
24. Drs. Saut Simbolon (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
25. Roida Yanti Verawati Simbolon, S.Pd, MM (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
26. Martupa Siregar, S.Pd (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
27. Melva N. Situmorang, S.Sos (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);

28. Issadora Masda Simbolon, A.Md (Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
29. Riris Nainggolan (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
30. Evalina Pandiangan (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
31. Rifa Simbolon (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
32. Samuel Pasaribu (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
33. Tiran Noris Simbolon (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
34. Gomgom Alexander Sinaga (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM